

MENGURAI PRAKTIK KETERBUKAAN INFORMASI PARTAI POLITIK



MENGURAI PRAKTIK KETERBUKAAN INFORMASI PARTAI POLITIK

Disusun oleh
Seira Tamara
Yassar Aulia
Kurnia Ramadhana

Indonesia Corruption Watch
2022





Pendahuluan

Tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan keterbukaan informasi sebagai salah satu pondasinya. Secara bersamaan, kebebasan memperoleh informasi merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan terbuka¹. Berangkat dari hal itu, tidak salah jika kemudian peraturan perundang-undangan di Indonesia meletakkan kebebasan bagi masyarakat untuk mengakses informasi tergolong Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Komitmen politik hukum ini semestinya dipatuhi oleh seluruh elemen kekuasaan, terlebih Indonesia berada dalam iklim demokrasi juga mengingat daulat rakyat yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Perhatian mengenai urgensi keterbukaan informasi dalam menjalankan pemerintahan pada dasarnya bukan hanya diatur hukum positif Indonesia, melainkan juga disinggung melalui Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia² dan Pasal 19 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan

¹ Mas Achmad Santosa "Good Governance dan Hukum Lingkungan"

² Pasal 19 Deklarasi Universal HAM: Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa ada gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.

Politik³. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia didesak untuk tunduk dan patuh dengan perkembangan model pemerintahan yang lebih terbuka serta partisipatif. Hal ini juga merupakan tuntutan dari transformasi rezim otoriter Orde Baru yang sebelumnya benar-benar menutup akses masyarakat dari proses penyelenggaraan pemerintahan.

Meski dinilai terlambat, tahun 2008 lalu akhirnya Indonesia memiliki payung hukum yang menjamin masyarakat bisa mengakses seluruh informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan melalui Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Konsiderans aturan tersebut mengatakan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya. Dari sini dapat ditarik satu kesimpulan bahwa aspek pengawasan oleh masyarakat dipandang sebagai suatu hal yang penting, baik dari segi pemenuhan hak asasi manusia maupun jaminan pengimplementasian nilai-nilai demokrasi.

Salah satu entitas yang disinggung secara langsung dalam UU KIP dengan mandat untuk menyediakan informasi kepada masyarakat adalah partai politik. Pasal 15 regulasi itu menyebutkan spesifik tujuh jenis informasi publik yang wajib disediakan oleh partai politik, diantaranya, asas dan tujuan, program umum dan kegiatan partai politik, nama, alamat, dan susunan kepengurusan dan perubahannya, pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari APBN dan APBD, mekanisme pengambilan keputusan partai, keputusan partai, dan informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang Partai Politik. Atas dasar penyebutan itu, maka berlaku pula Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 2 ayat (3) UU KIP kepada partai politik yang pada intinya menegaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan bisa diakses serta harus dapat diperoleh masyarakat dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Sayangnya, hingga saat ini partai politik belum sepenuhnya memahami urgensi keterbukaan informasi publik. Alasannya pun cukup beragam, mulai dari ketidakpahaman sumber daya manusia terhadap regulasi itu

3 Pasal 19 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik: Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

sendiri, kultur partai politik yang tertutup, hingga anggapan bahwa keterbukaan tidak berkorelasi secara langsung dengan keterpilihan dalam setiap kontestasi elektoral. Pola pikir semacam ini tentu keliru dan kian menggerus kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Hal itu dapat dibuktikan melalui sejumlah penilaian, salah satunya dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada Juli lalu yang menempatkan partai politik pada posisi terendah dalam konteks kepercayaan masyarakat⁴.

Melihat permasalahan ini, ada dua isu besar yang harus diulas lebih lanjut. Pertama, selain karena mandat UU, informasi yang wajib disediakan partai politik juga tak tergolong dikecualikan, misalnya berkaitan penegakan hukum atau menyangkut pertahanan dan keamanan negara. Bukan cuma itu, Pasal 52 UU KIP mencantumkan sanksi pidana bagi Badan Publik yang enggan menyediakan informasi publik. Lagipun menjadi hal ganjil jika partai politik tetap bertahan dengan model klasik yang tak menempatkan keterbukaan sebagai nilai penting, sebab, perubahan UU Partai Politik, tepatnya bagian Penjelasan justru menyebut mengenai isu transparansi dan akuntabilitas⁵ sebagai suatu paradigma baru dalam kelembagaan partai politik.

Pandangan yang menganggap partai politik adalah lembaga privat tentu tidak bisa dibenarkan. Sebab, Pasal 34 ayat (1) huruf c UU Partai Politik sudah meletakkan entitas masyarakat turut berperan sebagai salah satu penopang ekonomi partai politik melalui bantuan keuangan yang berasal dari APBN dan APBD. Lebih lanjut lagi, penegasan mengenai keterbukaan informasi publik, khususnya anggaran juga tercantum dalam Pasal 38 UU Partai Politik dengan penyebutan frasa “terbuka untuk diketahui masyarakat.” Poin lainnya juga menyangkut kewajiban partai politik dalam Pasal 13 huruf h dan i UU Partai Politik agar terbuka kepada masyarakat jika

4 KataData “Berapa Banyak Warga yang Percaya Partai Politik? Ini Hasil Surveinya” - <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/13/berapa-banyak-warga-yang-percaya-partai-politik-ini-hasil-surveinya>

5 Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik: Undang-Undang ini mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik, yang menyangkut demokratisasi internal Partai Politik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Partai Politik, peningkatan kesetaraan gender dan kepemimpinan Partai Politik dalam sistem nasional berbangsa dan bernegara.

berkaitan dengan pembukuan anggaran serta melaporkan penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD.

Kedua, keberadaan partai politik sangat penting untuk menopang nilai demokrasi dan berjalannya suatu proses pemerintahan. Ada sejumlah ulasan untuk memperkuat kesimpulan ini. Mulai dari peran partai politik sebagai saluran aspirasi masyarakat secara langsung kepada cabang-cabang kekuasaan, kanal pendidikan politik, menjadi ruang partisipasi masyarakat dalam berpolitik, hingga kanal rekrutmen jabatan-jabatan publik. Atas dasar singgungan secara langsung fungsi partai politik dengan kehidupan masyarakat, maka aspek pengawasan terhadap badan publik itu mestinya selalu melekat dan diakomodir, bukan malah menunjukkan sikap resistensi.

Spesifik tentang keterbukaan informasi dalam konteks penerimaan dan penggunaan anggaran partai politik, penting untuk mendudukkan terlebih dahulu mengenai sumber keuangan badan publik itu. Pasal 34 ayat (1) UU Partai Politik menjelaskan bahwa keuangan partai politik bersumber dari tiga perolehan, yakni, iuran anggota, sumbangan, dan bantuan keuangan dari APBN dan APBD. Masalahnya, jika dibaca secara letterlijt, khususnya Pasal 13 huruf i UU Partai Politik, maka kewajiban untuk menulis laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang nantinya diserahkan kepada pemerintah terbatas hanya dana dari bantuan APBN dan APBD saja. Sedangkan sumber keuangan lainnya, seperti iuran dan sumbangan praktis tidak diatur dan partai pun di lain sisi menganggap hal itu bukan merupakan suatu kewajiban. Akibatnya, sumber perolehan keuangan partai politik pun semakin tertutup dan rawan disalahgunakan.

Cerita mengenai pembiayaan partai politik yang terbilang sangat besar bukan isapan jempol semata. Hal itu sempat diakui pengurus partai politik, salah satunya, Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, tahun 2016 lalu. Setya menuturkan biaya Partai Golkar dalam kurun waktu satu tahun bisa mencapai Rp 10 miliar. Secara umum, biaya miliaran rupiah tersebut mencakup penyediaan kantor, peralatan kantor, kebutuhan listrik, penyediaan air, konsumsi kegiatan, hingga pembayaran staf.

Belum lagi termasuk kunjungan ke daerah-daerah⁶. Kasat mata tentu pembiayaan melalui skema APBN maupun APBD tidak akan mencukupi biaya operasional sebuah partai politik.

Atas kondisi tersebut, berulang kali masyarakat melihat pemberitaan yang menyiarkan isu aliran dana kejahatan, seperti korupsi, turut masuk ke dalam partai politik. Misalnya, dugaan aliran dana suap ke Partai Golkar dalam perkara yang menjerat mantan anggota DPR RI, Eni Maulani Saragih. Saat itu santer beredar kabar bahwa perolehan suap sebesar Rp 2 miliar digunakan untuk membiayai kegiatan Munaslub Partai Golkar tahun 2017 lalu⁷. Bukan cuma itu, sepuluh tahun lalu kabar yang menyebutkan aliran dana ke kongres Partai Demokrat juga sempat mencuat dari pernyataan mantan bendaharanya, M Nazaruddin. Dalam keterangannya, Nazar mengaku dana hasil korupsi dari proyek Hambalang digunakan untuk membiayai kongres Partai Demokrat di Bandung tahun 2010⁸.

Masifnya isu yang beredar tentang problematika pengelolaan keuangan di partai politik tentu semakin menambah catatan akan urgensi keterbukaan informasi bagi masyarakat. Untuk itu, Indonesia Corruption Watch melalui penelitian ini akan coba melihat sejauh mana efektivitas penggunaan UU KIP dapat mengikat partai politik untuk menyediakan informasi bagi masyarakat.

6 CNN "Biaya Operasional Golkar Capai Rp10 Miliar per Bulan" - <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160725140556-32-146848/biaya-operasional-golkar-capai-rp10-miliar-per-bulan>

7 Tempo "Eni Saragih Miliki Bukti Aliran Dana Suap PLTU Riau-1 ke Golkar" - <https://nasional.tempo.co/read/1121536/eni-saragih-miliki-bukti-aliran-dana-suap-pltu-riau-1-ke-golkar>

8 Kompas "Nazar Serahkan Bukti Aliran Uang Hambalang ke Kongres Demokrat" - <https://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/04/22122467/~Nasional>.



Kerangka Teori

a. Tinjauan Umum Partai Politik

Dalam sebuah negara demokrasi, ketika opini dibentuk oleh jutaan orang—secara terpisah maupun melalui sarana berbagai kelompok kepentingan, akan muncul kondisi dimana terdapat kekacauan yang diakibatkan oleh tidak dilakukannya suatu bentuk kesepakatan awal ketika mereka melakukan voting.⁹ Suara yang mereka berikan akan tersebar ke banyak kandidat dan akan merepresentasikan banyak sekali kebijakan berlainan, dimana berakhir pada hasil yang tidak meyakinkan, bahkan semrawut.¹⁰ Untuk menanggulangi persoalan mendasar tersebut, partai politik hadir sebagai sebuah sarana yang menghadirkan solusi. Pada tatanan idealnya, partai politik memiliki peran untuk membentuk suatu kondisi ketertiban atas kekacauan yang timbul dari berbagai benturan kepentingan di masyarakat, dan membuat sebuah skema dari demokrasi perwakilan yang dapat diaktualisasikan.¹¹ Partai politik telah menjadi instrumen untuk

9 Edward McChesney Sait, *Political Institutions: A Preface*, New York: D. Appleton-Century Company, Inc., 1938, hlm. 518-520.

10 Ibid.

11 Ibid.

menghardirkan popular government melalui pengkonsentrasian opini publik. Fungsi mereka ialah untuk membuat para kandidat dan kepentingan-kepentingan yang dimiliki kandidat tersebut menjadi diketahui oleh publik dan menggiring masyarakat dalam suatu kumpulan massa yang besar, sehingga mereka dapat bersuara secara menyatu, ketimbang mengutarakan suara yang tidak dapat dipahami. Pendek kata, jasa mereka dalam politik ialah secara umum merupakan advertisement dan brokerage. Melihat fungsi dari partai politik ialah untuk mengkonsolidasi opini publik jauh sebelum pemilu, secara ideal sebaiknya terdapat satu partai untuk merefleksikan tiap opini masyarakat yang jumlahnya tentu sangat banyak.¹²

Memang secara mendasar dapat dilihat bahwa fungsi dari partai politik merupakan jembatan antara aspirasi rakyat dan kebijakan publik pemerintah. Namun, konsepsi seperti ini hanya merupakan suatu kondisi ideal dari partai politik. Dikarenakan sifat dasar dari politik yang fluktuatif dan berkembang cepat, sehingga ide-ide di atas dalam tatanan praktik belum berlaku sebagaimana konsep idealnya sejak awal. Partai politik dewasa ini cenderung menjadi suatu instrumen praktis untuk memperoleh kekuasaan. Peran advertisement sebagaimana yang disampaikan sebelumnya tidak lagi bertujuan untuk mempromosikan secara murni kepentingan para kandidat, melainkan demi mempromosikan para individu yang menjadi kandidat ataupun identitas partai politik bersangkutan. Partai politik tidak bergulat pada hal-hal yang filosofis maupun ideologis mengenai urusan ketatanegaraan yang nantinya ingin dibawa apabila menduduki kursi kekuasaan.

Peran yang berkaitan dengan brokerage atau jembatan terhadap aspirasi rakyat juga tidak berfungsi. Dikarenakan kampanye membutuhkan modal besar, terdapat kecenderungan bahwa para partai politik beserta kandidatnya tidak benar-benar melayani kebutuhan masyarakat. Partai politik cenderung lebih mengindahkan keinginan para pemodal, korporasi, maupun pihak-pihak yang membantu dalam hal finansial saat tahapan kampanye. Ini disebabkan partai politik memiliki kecenderungan untuk dikuasai atau

dikendalikan oleh segelintir orang (elit).¹³ Organisasi yang telah dikuasai semacam ini cenderung hadir untuk kepentingannya sendiri dan untuk kepuasan para anggotanya, sekalipun hal tersebut mengorbankan prinsip dan tujuan utama yang dimiliki.¹⁴

Dalam pengorganisasian sebuah partai, sering kali para pengurus atau anggota di dalamnya tidak berminat untuk betul-betul mengurus segala urusan internal partainya, terlebih perhatian anggotanya cenderung akan menurun pasca pemilu selesai.¹⁵ Ini menyebabkan kepengurusan organisasi dari sebuah partai jatuh ke tangan para segelintir pihak yang berminat dan memiliki sumber daya ekonomi besar untuk mengendalikan partai bersangkutan.¹⁶ Hal ini menciptakan suatu kondisi demokrasi perwakilan cenderung memiliki sifat yang tidak representatif terhadap masyarakat, melainkan hanya mewakili para elit. Demokrasi perwakilan seperti ini memiliki kecenderungan sangat besar untuk bersifat oligarkis.

Permasalahan di atas merupakan permasalahan fundamental dari partai politik. Hal ini juga muncul dikarenakan sifat dasar darinya yang memang sulit untuk diatasi melalui solusi komplementer yang berada dalam konstruksi demokrasi perwakilan-elektoral. Di sini, bentuk paling umum dan problematik dari oligarki yang muncul dalam demokrasi perwakilan ialah keberadaan praktik money politics. Secara umum, money politics biasa diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan money politics sebagai tindakan jual-beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan.¹⁷ Tindakan itu dapat terjadi dalam jangkauan yang lebar, mulai dari pemilihan kepala desa sampai pemilu tingkat nasional di suatu negara.¹⁸

13 J. A. Corry, *Democratic Government and Politics*, cetakan ke-4, Toronto: University of Toronto Press, 1951, hlm. 228.

14 Ibid.

15 Ibid.

16 Ibid.

17 Indra Ismawan, *Money Politics: Pengaruh Uang dalam Pemilu*, Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo, 1999, hlm. 5.

18 Ibid.

Ketika uang menjadi media barter politik, peran kelompok-kelompok strategis seperti elit politik maupun ekonomi melingkupi pucuk penguasa tertinggi tidak dapat dikesampingkan.¹⁹ Tetapi, kolaborasi yang berdimensi money politics tidak hanya terjadi antara sesama anggota kelompok strategis, namun juga menjadi medium kolaborasi antara elit politik-ekonomi dengan massa paling bawah, melalui ikatan kepentingan kolektif yang bersifat jangka pendek.²⁰

b. Partai Politik dalam Lingkup Peraturan Perundang-Undangan

Pada bab ini, akan diulas sejumlah hal. Pertama, posisi dan konstruksi Partai Politik dalam hukum positif di Indonesia. Kedua, urgensi keberadaan Partai Politik dalam konteks negara demokrasi. Ketiga, isu transparansi, keterbukaan, dan interaksi partai politik dengan masyarakat.

Secara formal, keberadaan partai politik sebagai institusi representatif dalam demokrasi perwakilan Indonesia diakomodir oleh setidaknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Partai Politik). Apabila melihat konsiderans UU Partai Politik, dapat ditarik semangat filosofis yang ingin diakomodir melalui produk hukum ini ialah aktualisasi dari hak asasi manusia yang berkelindan erat dengan kebebasan berpendapat, berserikat, serta prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Bahkan, secara khusus, terdapat konsiderans yang mendudukan partai politik sebagai sarana partisipasi masyarakat harus menjunjung tinggi keterbukaan dalam menjalankan kaidah demokrasi.

Turun dari semangat fundamental tersebut, dituangkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU Partai Politik yang membagi dua klasifikasi tujuan partai politik, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari partai politik menurut UU Partai Politik adalah mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), menjaga dan memelihara

19 Ibid., hlm. 42.

20 Ibid.

keutuhan Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan tujuan khususnya guna meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan, memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Nampak bahwa partai politik dikonstruksikan secara hukum sebagai lembaga yang sangat esensial bagi demokrasi Indonesia. Klaim ini diperkuat apabila melihat keberadaan dari Pasal 11 ayat (1) UU Partai Politik yang menjabarkan fungsi dari partai politik. Secara umum, dapat diklasifikasi bahwa terdapat fungsi edukasi masyarakat dan fungsi praktis kelembagaan. Untuk klasifikasi pertama terkait fungsi pendidikan politik partai bagi masyarakat dan fungsi penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun untuk fungsi praktis kelembagaan, partai politik diposisikan sebagai penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Lebih dari itu, partai politik juga memiliki fungsi sentral dalam konteks proses pengisian jabatan politik. Bagaimana tidak, hampir seluruh jabatan publik di Indonesia dalam prosesnya memerlukan keanggotaan partai politik atau dukungan dari partai politik sebagai prasyaratnya. Meski terdapat sejumlah pengecualian seperti pemilihan kepala daerah yang memungkinkan kandidat independen, secara langsung atau tidak langsung, partai politik masih memiliki andil yang sangat besar dalam proses pengisian jabatan publik.

Dalam konteks yang berkaitan dengan isu transparansi, keterbukaan, dan interaksi partai politik dengan masyarakat, dapat dilihat sejumlah ketentuan yang diatur oleh Pasal 13 UU Partai Politik mengenai kewajiban partai. Secara spesifik, setidaknya terlihat pada huruf h, i, dan k. Secara berurutan, bunyi ketentuannya sebagai berikut:

“Partai Politik berkewajiban:

- h. Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat;*
- i. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;*
- k. Menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.”*

Dapat dilihat dari konstruksi pasal di atas, Partai Politik diwajibkan untuk berinteraksi dengan masyarakat terkait dengan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Semangat dari pasal ini jelas ingin mengakomodir *spirit* dari partai politik yang harus beroperasi selayaknya badan publik dengan kewajiban menjalankan nilai akuntabel dalam seluruh kegiatan kepada masyarakat.

c. Urgensi Keterbukaan Informasi Partai Politik

Secara mendasar, partai politik di Indonesia dilarang untuk beroperasi layaknya perusahaan laba, seperti meraup keuntungan dalam setiap lingkup pekerjaan. Oleh karena itu, sejumlah peraturan perundang-undangan hanya memperbolehkan partai politik menggunakan sumber keuangannya melalui beberapa kanal, antara lain: iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, serta bantuan keuangan dari APBN/APBD yang kerap disebut dengan bantuan politik atau “banpol.”

Dalam konteks keterbukaan informasi pendanaan partai, Pasal 15 UU KIP menyebutkan secara eksplisit bahwa informasi yang wajib

disediakan partai hanya pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari APBN dan/atau APBD. Konstruksi ini jelas berbeda dengan Pasal 16 UU KIP yang menyatakan bahwa organisasi nonpemerintah selain wajib menyediakan informasi pengelolaan penggunaan dana yang bersumber dari APBN dan/atau APBD, juga harus menyediakan informasi pengelolaan penggunaan dana yang bersumber dari sumbangan masyarakat maupun sumber luar negeri. Apabila menggunakan logika partai sebagai badan publik, segala operasional dari partai harusnya diketahui oleh masyarakat, karena akan bertaut secara langsung dengan persoalan akuntabilitas kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Lebih lanjut, transparansi—khususnya yang berkaitan dengan dana partai politik, dapat membantu untuk mengungkap potensi undue influence terhadap para politisi dan mencegah penyusupan sumber-sumber uang gelap (*illicit*).²¹ Hal ini tentunya dapat berkontribusi pada upaya yang lebih luas untuk melawan korupsi. *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC), mengamini semangat tersebut dengan mengatur bahwa negara-negara harus mempertimbangkan untuk melakukan upaya-upaya administratif maupun legislatif untuk meningkatkan transparansi dari pendanaan kandidat pejabat publik serta pendanaan partai politik.²² Pada dasarnya, semangat keterbukaan informasi telah diakui dan didorong penerapannya secara global. Tercatat setidaknya terdapat 120 negara yang memiliki undang-undang yang menjamin hak atas informasi (*Right to Information Acts*), meski kadar kekuatannya normanya tentu berbeda-beda.²³ Beberapa dorongan mancanegara seperti *The Open Government Partnership* (OGP) dan *United Nations Convention against Corruption's Conference of State Parties* (CoSP) mengupayakan reformasi di pemerintahan masing-masing negara anggota untuk menjamin hak atas informasi dihargai, serta dilindungi ketika berkaitan dengan pencegahan korupsi.

21 Samuel Jones, Loc.Cit.

22 Article 7, United Nations Convention against Corruption.

23 Lihat "Right to Information," dari <https://www.transparency.org/en/our-priorities/right-to-information>.

Di Indonesia, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) hadir sebagai payung hukum untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat agar bisa mengetahui informasi badan publik. Sebagaimana dapat dilihat pada konsiderans menimbang UU KIP yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
- c. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- d. Bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Melalui UU KIP, partai politik dimasukkan ke dalam klasifikasi 'badan publik' sehingga wajib patuh pada sejumlah ketentuan mengikat dari UU KIP mengenai keterbukaan informasi. Salah satunya dapat dirujuk pada Pasal 15 UU KIP. Di sana, partai politik diwajibkan untuk menyediakan sejumlah informasi publik, yakni:

- a. Asas dan tujuan;
- b. Program dan kegiatan partai politik;
- c. Nama alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya;

- d. Pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapat dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- e. Mekanisme pengambilan keputusan partai;
- f. Keputusan partai: hasil muktamar/kongres/munas dan keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau
- g. Informasi lain yang ditetapkan oleh undang-undang yang berkaitan dengan partai politik.

Dalam penelusuran dokumen-dokumen risalah pembahasan UU KIP saat masih menjadi rancangan, memang belum ditemukan dokumen yang dapat menjelaskan mengapa “partai politik” disebutkan secara eksplisit sebagai salah satu subjek hukum regulasi tersebut. Namun demikian, tercatat bahwa dalam proses pembahasan RUU KIP di DPR, konstruksi dari badan publik yang mencakup partai politik merupakan usulan dari pihak pemerintah. Pemerintah kala itu merumuskan bahwa badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, baik di tingkat pusat maupun daerah dan lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan mendapatkan dana dari APBN dan/atau APBD.²⁴

Apabila dilihat secara sepintas, ketentuan di atas tampak memberikan limitasi yang cukup sempit sebagai prasyarat dalam menentukan kapan partai politik dapat memberikan akses informasi keuangannya kepada publik. Sebab, rumusan dari Pasal 15 UU KIP menyatakan bahwa hanya uang partai yang bersumber dari APBN dan/atau APBD wajib diberikan kepada publik. Sehingga, apabila ketentuan tadi dibaca secara tekstual, sisa dari dana partai yang bersumber dari iuran anggota dan sumbangan dari anggota partai, non-anggota partai, maupun pengusaha atau badan usaha tidak diwajibkan untuk dibuka ke publik menurut UU KIP.

24 Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Edisi Pertama), Jakarta: Yayasan Tifa, 2009, hlm. 31.

Sedangkan, apabila merujuk pada catatan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dana bantuan politik bagi partai masih terbilang kecil. Bisa dibayangkan, partai sebesar Partai Amanat Nasional saja dana banpolnya hanya mampu menambal 1,32 persen dari total kebutuhan belanja partai politik.²⁵ Tentu angka yang sangat sedikit ini dianggap tidak signifikan sekalipun dibuka kepada publik karena tidak dapat memotret pengeluaran maupun pemasukan utama sebuah partai dan siapa penyumbangnyanya. Pada catatan yang sama, Perludem pernah mengungkapkan berapa total kebutuhan atau belanja sejumlah partai setiap tahunnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.²⁶

Partai Politik	Jumlah Kebutuhan perTahun	Partai Politik	Jumlah Kebutuhan perTahun
	Rp. 176.737.524.613		Rp. 45.249.511.185
	Rp. 118.963.733.023		Rp. 42.001.029.143
	Rp. 112.678.059.616		Rp. 37.891.707.113
	Rp. 66.963.846.284		Rp. 32.038.555.068
	Rp. 51.200.232.767		

25 Didik Supriyanto dan Lia Wulandari, *Bantuan Keuangan Partai Politik: Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan*, Jakarta: Yayasan Perludem, 2012, hlm. 32.

26 Ibid., hlm. 33.

Meski demikian, terdapat salah satu putusan Komisi Informasi Pusat yang dapat dijadikan rujukan karena bisa dikatakan bersifat *landmark* dalam hal memperluas lingkup dari Pasal 15 UU KIP. Dalam putusan nomor 207/VI/KIP-PS-M-A/2012, Komisi Informasi menyatakan bahwa rincian program umum dan kegiatan partai politik, serta rincian laporan keuangan partai politik seperti neraca dan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan merupakan informasi yang terbuka dan harus disediakan oleh partai. Putusan ini merupakan buntut dari sengketa informasi yang dilayangkan oleh ICW kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat.²⁷

Dalam pertimbangannya, Majelis Komisioner Komisi Informasi menjabarkan sejumlah hal, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut. *Pertama*, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat merupakan partai yang terikat dengan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 15 UU KIP. *Kedua*, informasi yang dimohonkan ICW tidak termasuk informasi yang dikecualikan Pasal 17 UU KIP. *Ketiga*, rincian program umum dan kegiatan partai, serta rincian laporan keuangan partai adalah informasi yang terbuka. Putusan ini juga tidak memberikan syarat bahwa informasi keuangan partai yang dibuka haruslah bersumber dari APBN/APBD atau dari pihak lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh sumber keuangan partai politik dalam konteks pelaporan keuangan merupakan informasi yang terbuka.

Mengenai sejumlah pertimbangan Majelis Komisioner Komisi di atas, pada dasarnya merupakan penegasan atas sejumlah konsep-konsep ideal dalam hukum maupun teori yang ada terkait dengan partai politik dan keterbukaan informasi. *Pertama*, melalui pertimbangannya, Komisi Informasi menegaskan bahwa partai politik seharusnya tunduk pada Pasal 15 UU KIP yang mewajibkan partai menyediakan sejumlah informasi publik, diantaranya, program umum dan kegiatan partai politik, serta pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari APBN dan/atau APBD. *Kedua*, bahwa informasi terkait rincian program umum dan kegiatan partai politik, serta rincian laporan keuangan partai politik seperti neraca dan realisasi anggaran, laporan

²⁷ Lihat "ICW: Laporan Keuangan Partai Masih Ditutupi," pada <https://kebebasaninformasi.org/id/en/2013/05/28/icw-laporan-keuangan-partai-masih-ditutupi/>.

arus kas, dan catatan laporan keuangan tidaklah masuk ke dalam rezim informasi yang dikecualikan dalam UU KIP. Sebagaimana dapat dirujuk, secara eksplisit Pasal 17 UU KIP memberikan pengecualian terhadap informasi yang wajib terbuka aksesnya bagi masyarakat. Terdapat sejumlah prasyarat yang pada pokoknya menegaskan pada kondisi di mana apabila informasi bersangkutan dibuka, maka akan berdampak pada penegakan hukum, keamanan negara, ekonomi negara, serta isu mengenai hak kekayaan intelektual.

Ditarik ke konteks yang lebih umum, semangat transparansi partai politik haruslah diinternalisasi dan diaktualisasikan dengan serius. Selain demi memperkaya kualitas demokrasi dan partisipasi publik, transparansi partai politik merupakan mandat konstitusional dan perintah dari hukum positif di Indonesia. Sayangnya kewajiban partai politik untuk mejadi badan publik yang terbuka belum dianggap penting meski sudah diatur dalam regulasi. Pejabat struktural partai di tingkat DPP yang berhasil diwawancarai menyatakan bahwa salah satu penyebab minimnya upaya penyadartahuan kepada partai di tingkat daerah adalah tidak adanya dorongan dari KI untuk melakukan hal tersebut. Hal ini membuat partai di tingkat DPP merasa tidak memiliki tuntutan untuk menerapkan keterbukaan informasi di tingkat daerah. Begitu pula dengan publikasi laporan keuangan, minimnya sanksi yang diberikan kepada parpol yang tidak patuh, menjadikan partai tidak begitu serius dalam melaksanakan kewajibannya. Fenomena ini menunjukkan bagaimana partai bertopang hanya pada “paksaan” yang diberikan kepadanya. Tanpa paksaan dan sanksi yang tegas, maka mandat untuk menjadi badan publik yang terbuka tidak akan menjadi prioritas mereka.



Temuan Daerah

Bagian temuan daerah ini akan memaparkan hasil penelusuran mengenai praktik keterbukaan informasi partai politik di DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Praktik keterbukaan informasi partai politik sebagaimana dimaksud meliputi ketersediaan situs resmi milik partai politik di daerah beserta jenis-jenis informasi yang dimuat di dalamnya yang diukur sesuai dengan UU KIP dan Perki Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik. Tak hanya itu, ketersediaan layanan e-PPID, dan keberadaan petugas PPID sebagai bagian dari struktural partai politik di tingkat DPW juga menjadi fokus utama yang akan dibahas pada bagian ini.

a. DKI Jakarta

Pemantauan di DKI Jakarta dilakukan terhadap 10 partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Partai-partai tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat (PD), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Nasdem, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan pembangunan (PPP). Dari hasil pemantauan, didapati bahwa sebagian besar partai politik di tingkat Provinsi DKI Jakarta belum memenuhi standar keterbukaan informasi melalui

No.	Indikator/ Sub-Indikator	PDIP	Gerindra	PKS	PD	PAN	PSI	Nasdem	Golkar	PKB	PPP
	Memiliki Situs Online Resmi Partai	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak
	Memiliki Penyediaan informasi secara online via situs DPD/DPW	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
	Jenis Informasi										
1.	Asas dan tujuan;	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
2.	Program umum dan kegiatan partai politik;	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak
3.	Nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya;	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak
4.	Pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
5.	Mekanisme pengambilan keputusan partai (AD/ART)	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
6.	Keputusan partai yang berasal dari hasil muktamar/ kongres/munas dan/ atau keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau	ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
7.	Pemutakhiran Daftar Informasi Publik	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak
8.	Pencatatan Sumbangan Partai Politik.	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
9.	Program Partai Politik Terkait Pendidikan Politik	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak

situs maupun kanal resmi yang dimilikinya. Hanya segelintir parpol di DKI Jakarta yang menggunakan situsnya sebagai media untuk menyampaikan informasi mengenai partai politik yang dibutuhkan oleh publik.

Pasal 17 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik telah mengatur jenis-jenis informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh partai politik. Penelusuran terhadap situs resmi partai politik dengan menggunakan jenis informasi yang diatur pada Pasal 17 Perki Nomor 1 Tahun 2021 menunjukkan bahwa hanya satu dari sepuluh partai politik yang memiliki sistem penyediaan informasi secara lengkap, yaitu Partai Solidaritas Indonesia.

Minimnya optimalisasi situs resmi partai politik di DKI Jakarta dapat dikatakan sebagai hal yang di luar dugaan. Sebab keberadaan partai politik di ibu kota dengan penggunaan teknologi yang jauh lebih masif dibandingkan dengan daerah lain, seharusnya menjadikan setiap partai memiliki situs sendiri yang dapat dimaksimalkan untuk penyebaran informasi kepada publik. Namun terdapat empat partai politik yaitu Gerindra, PAN, PKB, dan PPP yang justru tidak memiliki situs pribadi, dan hanya memiliki situs padatingkat DPP.

Dalam hal penyediaan informasi pengelolaan dan penggunaan anggaran yang berasal dari APBD, hanya satu partai politik yang menyediakannya yaitu PSI. Berdasarkan hasil pemantauan yang dapat dilihat pada tabel, penyediaan jenis-jenis informasi sesuai dengan standar informasi layanan publik pada situs resmi partai politik masih sangat minim. Situs partai politik hanya digunakan sebagai wadah untuk mempublikasikan informasi umum seperti kegiatan parpol dan anggota DPRD. Perihal ruang interaksi dengan masyarakat melalui situs yang dimiliki oleh parpol, hanya terdapat dua partai politik yaitu PDIP dan Nasdem yang telah menyediakannya dalam bentuk tautan "kontak" pada situs resminya. Meski demikian, tautan tersebut hanya memungkinkan pengunjung untuk meninggalkan komentar, dan tidak diketahui apakah dapat digunakan sebagai layanan permintaan informasi.

b. Sulawesi Selatan

Pemantauan di Sulawesi Selatan dilakukan terhadap 11 partai yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Partai-partai tersebut diantaranya adalah Partai Golkar, Nasdem, Gerindra, Demokrat, PKS, PDIP, PKB, PPP, Perindo, Hanura, serta PAN. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa pemanfaatan situs resmi partai politik sebagai sumber bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai partai politik masih sangat minim. Hal ini besar kemungkinan terjadi karena belum seluruh partai politik di Sulawesi Selatan memaksimalkan penggunaan website sebagai situs resmi partai di tingkat DPW.

Partai Politik	Pengelolaan Keuangan (rencana kerja) yang bersumber dari APBN/APBD	Laporan Keuangan yang bersumber dari APBN/APBD	Mekanisme pengambilan keputusan partai	AD/ART
 Golkar	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
 Nasdem	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
 Gerindra	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
 Demokrat	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
 PKS	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
 PDIP	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada
 PKB	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
 PPP	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
 Perindo	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
 Hanura	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
 PAN	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada

Tabel di atas menunjukkan hanya ada lima dari sebelas partai yang memiliki situs resmi partai politik. Sedangkan dalam hal ketersediaan layanan PPID lebih buruk lagi. Tercatat tidak ada satupun partai politik yang memiliki petugas PPID. Padahal keterbukaan informasi semestinya dapat didukung dengan keberadaan entitas tersebut. Hal ini pun telah diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b Perki Nomor 1 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa badan publik wajib menunjuk dan menetapkan petugas PPID.

Di sisi lain, keberadaan petugas PPID seharusnya linear dengan peraturan mengenai SOP layanan informasi publik serta sistem informasi dan komunikasi untuk mengelola informasi publik. Sebab pelaksanaan dan pengelolaan kedua hal tersebut menjadi bagian dari tugas dan wewenang petugas PPID sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Perki Nomor 1 Tahun 2021. Namun, sebagaimana terlihat pada tabel di atas, meski tidak ada satu pun partai politik yang memiliki petugas PPID, ada dua partai politik yang memiliki peraturan mengenai SOP layanan informasi publik (PDIP dan PKB) dan dua partai politik yang memiliki sistem informasi dan komunikasi untuk mengelola informasi publik (Golkar dan PDIP). Dengan data demikian, tentu menjadi pertanyaan, siapa yang akan menegakkan SOP layanan informasi yang telah dimiliki partai, serta menjalankan sistem informasi dan komunikasi untuk mengelola informasi publik di partai politik tingkat DPW?

Belum optimalnya penggunaan situs resmi milik partai politik di Sulawesi Selatan menjadikan masyarakat memanfaatkan media lain untuk mendapatkan informasi mengenai partai politik. Informasi ini didapati dari hasil survei yang dilakukan secara daring terhadap 66 responden. Survei tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana masyarakat mengetahui informasi publik tentang partai politik. Responden dari survei ini berasal dari berbagai kalangan seperti mahasiswa, pekerja organisasi masyarakat sipil, dan karyawan. Hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 82% responden mendapatkan informasi mengenai partai politik dari sosial media seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram*. Selain itu, sebanyak 81% responden juga tidak mengetahui informasi mengenai situs milik partai politik.

Dalam hal laporan keuangan, sumber pendanaan partai politik yang berasal dari APBD juga merupakan bagian dari informasi publik yang wajib dipublikasikan. Namun, partai politik yang menjadi objek pemantauan di Provinsi Sulawesi Selatan tidak menjadikan laporan keuangan sebagai bagian dari instrumen keterbukaan informasi yang dipersiapkan secara baik dan serius untuk disampaikan kepada publik. Bagaimana tidak, berdasarkan informasi yang didapat dari hasil wawancara bersama Kesbangpol, partai hanya menganggap pencatatan laporan keuangan sebagai prasyarat untuk mendapatkan bantuan politik pada tahun berikutnya. Hal ini sejalan dengan hasil pemantauan yang menunjukkan bahwa tidak ada satupun partai politik yang mempublikasikan laporannya.

Partai Politik	Pengelolaan Keuangan (rencana kerja) yang bersumber dari APBN/APBD	Laporan Keuangan yang bersumber dari APBN/APBD	Mekanisme pengambilan keputusan partai	AD/ART
 Golkar	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
 Nasdem	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
 Gerindra	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
 Demokrat	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
 PKS	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
 PDIP	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
 PKB	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
 PPP	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
 Perindo	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
 Hanura	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
 PAN	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

c. Jawa Timur

Pemantauan yang dilakukan di Provinsi Jawa Timur berfokus pada 11 partai politik yang memiliki kursi di DPRD Jawa Timur, antara lain Partai PDIP, PKB, Gerindra, Demokrat, Golkar, Nasdem, PAN, PPP, PKS, Hanura, dan PBB. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa proses permintaan informasi publik masih berbelit-belit yang disebabkan karena kurangnya kapasitas para pengurus partai yang menjadi penyedia informasi. Di sisi yang lain, meski partai yang menjadi objek pemantauan di Jawa Timur telah memiliki kanal yang digunakan untuk menyampaikan informasi yakni berupa *website*, *hotline*, *email*, dan media sosial resmi, namun pemanfaatan dari seluruh kanal tersebut sebagai media publikasi informasi partai masih belum optimal. Partai cenderung menggunakan media yang dimilikinya hanya sebatas untuk mempublikasikan kegiatan serta pengurusnya, dengan tujuan untuk mendongkrak citra organisasi. Sedangkan ketersediaan layanan informasi, mayoritas atau berkisar 9 partai memiliki sistem penyediaan informasi. Mirisnya, dari keseluruhan itu, praktis hanya empat 4 partai yang memiliki petugas PPID dan hanya lima 5 partai yang memiliki aturan internal terkait penyediaan informasi. Mengenai transparansi laporan keuangan, tidak ada satupun partai yang mempublikasikan pengelolaan dan penggunaan dana yang berasal dari APBD.

Selain pemantauan dari sisi partai, informasi mengenai keterbukaan dan transparansi juga dikumpulkan melalui diskusi dan dialog bersama dengan Komisi Informasi pada tingkat provinsi. Komisi Informasi (KI) Jawa Timur pada tahun 2021 pernah memberikan sosialisasi mengenai UU KIP kepada partai yang duduk di DPRD Jawa Timur. Namun peserta sosialisasi yang dikirim justru bukan merupakan pejabat struktural yang dapat membuat kebijakan di tataran internal parpol, melainkan hanya kader dan simpatisan parpol. Hal ini tentu menjadikan penyampaian dalam sosialisasi yang disampaikan tidak dapat diinternalisasi dengan baik melalui kebijakan keterbukaan informasi partai. Selain daripada sosialisasi

tersebut, belum ada upaya lebih jauh yang dilakukan oleh KI Jawa Timur dalam rangka *monitoring* dan evaluasi terhadap implementasi UU KIP.

Hasil audiensi dengan Komisi Informasi Jawa Timur juga menyebutkan bahwa keterbatasan anggaran turut andil sebagai sebab tidak adanya mekanisme pemantauan khusus yang dilakukan oleh KI terhadap partai di Jawa Timur. Mayoritas anggaran difokuskan untuk lembaga pemerintah provinsi dan penyelenggara pemilu. Oleh karenanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendorong pelaksanaan dan pengawasan keterbukaan informasi terhadap partai politik minim dilaksanakan. Selain jumlahnya yang terbatas, anggaran yang dikelola oleh KI juga mengarah pada persoalan independensi. KI di tingkat provinsi mendapatkan anggaran melalui Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Provinsi. Sedangkan pada saat yang sama, KI juga bertugas mengawasi Kominfo sebagai penanggungjawab informasi pemerintah. Kebijakan mengenai anggaran ini pada akhirnya mengganggu profesionalisme KI, sehingga *monitoring* dan evaluasi terhadap badan publik di luar dinas-dinas pemerintah provinsi belum optimal.

Mekanisme pemilihan anggota KI di tingkat provinsi sesuai ketentuan Perki Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi juga melibatkan peran DPRD Provinsi dalam melakukan uji kepatutan dan kelayakan. Mekanisme yang demikian turut mempengaruhi independensi KI dalam melaksanakan tugasnya dalam mengawasi keterbukaan informasi partai politik. Sebab dalam rangkaian proses pemilihannya, ada keterlibatan partai politik yang ikut menentukan terpilihnya anggota Komisi Informasi di tingkat provinsi. Sementara, pada waktu bersamaan, partai politik merupakan objek pemantauan Komisi Informasi.

d. Nusa Tenggara Timur

Pemantauan yang dilakukan di Nusa Tenggara Timur dilakukan pada 10 partai politik yang menempati kursi DPRD Provinsi. Partai-partai tersebut mencakup Partai PDIP, Golkar, Nasdem, Gerindra, Perindo, PKB, Hanura, PSI, PAN, dan PPP. Berdasarkan hasil pemantauan melalui kanal informasi berupa website, mirisnya, seluruh partai di sana tidak memiliki website atau bergantung pada publikasi di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Selain ketiadaan website, standar publikasi yang dilakukan dua parpol, yaitu partai Gerindra dan Nasdem, dilakukan melalui mekanisme hierarkis Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Wilayah. Pada Partai Gerindra informasi yang akan dipublikasikan harus diputuskan dalam rapat terbatas. Sedangkan pada Partai Nasdem publikasi seluruh informasi yang berkaitan dengan partai harus sepengetahuan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah sebagai pengganti ketiadaan SOP keterbukaan informasi. Hal ini didasari dengan persepsi partai bahwa semua informasi yang akan dipublikasikan kepada masyarakat tidak akan berdampak besar bagi parpol. Mekanisme ini menjadikan seluruh aktivitas partai termasuk laporan keuangan tidak tersedia dan terakses oleh masyarakat secara langsung. Pada akhirnya, informasi yang seharusnya terbuka hanya menjadi konsumsi para pengurus saja yang nantinya akan diteruskan ke pengurus di tingkat atas.

Dalam hal laporan keuangan partai yang berasal dari bantuan pemerintah melalui APBD, anggota partai politik di tingkat provinsi sendiri beranggapan bahwa jumlahnya terlampau kecil sehingga menimbulkan keengganan pada partai untuk mempublikasikannya. Sebab bantuan itu dianggap sebagai hibah yang habis pakai. Selain itu, menurut partai tidak ada penegasan dan dorongan yang diberikan oleh Kesbangpol untuk mempublikasikan laporan keuangan partai kepada masyarakat sehingga hal ini menjadi dalih bagi parpol untuk tidak menjadikannya sebagai prioritas.

Dalam hal ketersediaan PPID, struktur partai di tingkat pusat memiliki PPID, namun di tingkat daerah struktur tersebut tidak ditemukan. Meski demikian, di beberapa daerah, partai justru

mendefinisikan beberapa organ yang memiliki fungsi terkait dengan informasi sebagai PPID. Sebagai contoh, Partai Demokrat di Provinsi NTT misalnya menamakan organ tersebut adalah Bakomstra/Badan Komunikasi dan Strategi. Partai Golkar di Provinsi NTT juga memiliki semacam media dan penggalangan opini (MPO) yang membawahi tim media. Petugas dalam organ tersebut diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari DPP bersama dengan SK Kepengurusan DPD. Sedangkan pada Partai PDIP Provinsi NTT, ada wakil ketua yang membidangi bagian tersebut. Secara teknis, terdapat tim media pada partai di tingkat DPD secara tersendiri, namun bukan PPID.

Menyediakan petugas partai di tingkat daerah yang menjalankan fungsi-fungsi pengelolaan media serta kehumasan dan kemudian menganggapnya sama dengan PPID, sesungguhnya tidak tepat. Praktik tersebut, tidak sejalan dengan mandat yang tertuang dalam UU KIP dan peraturan turunannya. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KIP menyatakan bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, setiap Badan Publik menunjuk PPID. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur bahwa: *“PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan”*.

Tak hanya itu, PPID memiliki sejumlah tugas dan tanggung jawab yang penting sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam ketentuan tersebut, tugas dan tanggung jawab PPID meliputi:

- a) penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengaman informasi;
- b) pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;

- c) penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
- d) pengujian konsekuensi;
- e) pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
- f) penetapan informasi yang

Oleh karenanya, penunjukan PPID sebagai bagian dari struktural partai wajib dilakukan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini, keberadaannya tidak cukup untuk digantikan oleh organ lain mengingat tanggung jawab PPID untuk menyediakan informasi publik sangat penting.

e. Sumatera Utara

Pencarian informasi mengenai keterbukaan informasi partai di Sumatera Utara dilakukan terhadap 12 partai politik, yang mencakup Partai Golkar, PKS, PDIP, PSI, Gerindra, Hanura, Perindo, PPP, PKB, Nasdem, PAN, dan Berkarya. Dari hasil penelusuran, partai di Sumatera Utara belum menerapkan prinsip keterbukaan informasi. Hal ini salah satunya karena minimnya pemahaman pengurus mengenai UU KIP. Akibatnya berbagai informasi yang merupakan bagian dari informasi publik seperti susunan pengurus, laporan keuangan, dan laporan pertanggungjawaban justru dipandang sebagai dokumen internal yang dijaga kerahasiaannya dari masyarakat. Dari seluruh parpol yang ditelusuri situs resminya, hanya tiga partai yang memiliki situs resmi di tingkat provinsi, yaitu Golkar, PDIP, dan PKS. Dari ketiga partai itu, informasi yang disediakan pun belum memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Dengan minimnya kepemilikan atas situs partai politik di tingkat DPW Sumatera Utara, tentu menjadikan sumber informasi bagi masyarakat semakin berkurang. Melalui survei yang menyoal 80 responden dari beragam unsur masyarakat untuk mengetahui pendapat tentang keterbukaan informasi partai politik yang diterapkan di Sumatera

			
Asas & tujuan	Ada	Ada	Tidak ada
Program umum & kegiatan	Ada	Ada	Tidak ada
Nama, alamat, dan susunan kepengurusan serta perubahannya	Ada	Tidak ada	Tidak ada
Pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari APBN/APBD	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Mekanisme pengambilan keputusan partai	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan partai: hasil muktamar/kongres/ munas/ dan keputusan lainnya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Informasi lain yang ditetapkan oleh UU yang berkaitan dengan parpol	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Utara, ditemukan bahwa sumber utama publik untuk mendapatkan informasi soal parpol adalah melalui sosial media (63.7%) dan pemberitaan media cetak/online (17.5%). Selain belum optimalnya penggunaan dan pemanfaatan situs resmi di Sumatera Utara, seluruh partai yang menjadi objek pemantauan juga tidak memiliki PPID. Hal ini menjadikan proses permohonan informasi dan surat menyurat diampu oleh Kepala Sekretariat kantor.

Upaya pencarian informasi dari masyarakat ke parpol melalui mekanisme permintaan informasi kepada parpol sendiri terbilang cukup besar. Empat partai yang berhasil dimintakan keterangannya, yaitu PDIP, PKS, PSI, dan Gerindra menyatakan bahwa mereka masih sering menerima permintaan informasi terkait agenda kegiatan, penyaluran bantuan, laporan tahunan, hingga laporan keuangan. Meski secara umum keempat parpol tersebut menyatakan terbuka, namun dalam hal permintaan informasi atas laporan keuangan, partai cenderung mengarahkan ke Kesbangpol dengan alasan karena telah melaporkan laporannya kepada dinas tersebut.



Kesimpulan

Temuan di lima daerah yang menjadi objek pemantauan menunjukkan bahwa secara umum parpol di tingkat daerah belum memenuhi kewajiban sebagai badan publik yang terbuka sesuai dengan UU KIP. Atas dasar hal tersebut, partai di tingkat daerah tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Sebab, pengurus pusat juga turut punya andil besar dalam penerapan keterbukaan informasi partai di tingkat daerah. Realita bahwa partai di tingkat pusat tidak memandang keterbukaan informasi sebagai hal yang krusial berdampak pada rendahnya komitmen untuk memfasilitasi dan menyelaraskan pengetahuan anggota partai di daerah untuk menjadi badan publik yang terbuka. Jika partai di tingkat pusat memandang keterbukaan informasi penting untuk diterapkan cabang partai di daerah, maka upaya untuk memastikan bahwa

seluruh partai di daerah memiliki situs resmi dan petugas PPID seharusnya dilakukan.

Minimnya pengetahuan pengurus partai di tingkat daerah mengenai urgensi keterbukaan informasi dan peraturan turunannya menjadikan pelaporan keuangan yang bersumber dari APBD dipersepsikan sebatas kelengkapan administrasi yang cukup dilaporkan kepada Kesbangkol tanpa perlu diketahui oleh masyarakat. Di sisi lain, anggapan bahwa transparansi informasi tidak berkontribusi pada kemenangan partai di masa pemilu menjadi penyebab dikesampingkannya kewajiban partai untuk terbuka. Situs resmi partai (bagi partai yang memiliki) hanya dijadikan sebagai wadah untuk membangun citra politik dan jauh dari upaya penyaluran informasi bagi publik.

Hal lain yang juga menjadi persoalan adalah keterbatasan anggaran yang dikelola oleh KI di tingkat daerah yang berdampak pada tidak optimalnya dorongan dan sosialisasi mengenai pentingnya pelaksanaan keterbukaan informasi oleh partai. Keterbatasan anggaran menjadikan KI harus mempersempit fokusnya dan lebih mengutamakan lembaga negara yang lain dibandingkan partai politik. Mekanisme pemilihan anggota KI di tingkat daerah yang melibatkan DPRD juga berdampak pada timbulnya potensi konflik kepentingan yang turut menghalangi KI untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi oleh partai di daerah.



Rekomendasi

Keterbukaan informasi partai merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan. Sebab hal ini menjadi pintu masuk bagi partisipasi masyarakat untuk turut mengawasi badan publik. Terlebih partai politik sebagai pengisi berbagai jabatan dalam sejumlah institusi negara, baik lembaga eksekutif maupun legislatif, perlu mendapat perhatian dari masyarakat dalam pengelolaan lembaganya. Selain itu, pengawasan oleh masyarakat terhadap pengelolaan partai dapat mendorong terciptanya sistem demokrasi yang semakin kokoh. Bukan Cuma itu, kedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang turut didukung oleh peran partai politik. Partai yang terbuka dan pengawasan yang ketat akan berdampak pada relasi baik yang terbangun antara partai politik dan masyarakat. Hal ini tentunya diperlukan, mengingat masyarakat memerlukan representasi untuk menjalankan proses pemerintahan.

Partai politik sebagai badan publik wajib menjadikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai poros utama pengelolaan lembaga. Diperlukan dorongan yang berasal dari berbagai pihak untuk mewujudkannya. Komisi Informasi baik di tingkat pusat maupun daerah harus secara aktif melakukan sosialisasi tentang UU KIP dan memastikan bahwa parpol memenuhi kewajibannya sebagai badan publik yang transparan dan akuntabel. Sosialisasi ini berguna untuk meningkatkan pemahaman pengurus partai mengenai UU KIP agar esensi penting dari keterbukaan informasi dapat dipahami. Komisi Informasi mestinya tidak sekadar bertindak pasif dalam konteks menanggapi aduan dari masyarakat, melainkan juga berperan aktif dengan mendesak keterbukaan badan publik, salah satunya partai politik. Komisi Informasi perlu secara serius memastikan bahwa hak masyarakat dalam mengetahui informasi telah terakomodir melalui pemanfaatan kanal-kanal resmi. Selain itu, sistem permintaan dan penyediaan informasi yang disediakan oleh partai harus terjamin dan dapat dimanfaatkan dengan baik agar bisa meminimalisir sengketa informasi.

Partai politik di tingkat DPP juga patut memberikan pendidikan politik kepada seluruh pengurus dan kadernya di daerah agar esensi sebagai badan publik yang wajib menerapkan prinsip keterbukaan bisa dipahami sebagai suatu tanggung jawab. Tidak hanya itu, pengurus pusat juga harus berkomitmen secara serius dalam mewujudkan transparansi secara menyeluruh, salah satunya dengan memastikan agar seluruh perwakilan partai di daerah memiliki kanal resmi sebagai wadah penyalur informasi bagi masyarakat serta menyusun SOP sistem penyediaan informasi di tingkat daerah, termasuk mengalokasikan sumber daya untuk menjalankan fungsi struktural PPID.

Masyarakat juga memiliki peran yang tak kalah penting dalam mewujudkan transparansi, salah satunya dengan aktif mencari tahu informasi mengenai partai dengan memanfaatkan berbagai kanal yang sudah tersedia. Dorongan dari masyarakat terhadap Komisi Informasi serta partai perlu untuk terus ditingkatkan agar institusi tersebut bekerja secara baik dalam memastikan terpenuhinya keterbukaan informasi.

